

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan Hukum di Indonesia kurang efektif bekerja dan seringkali terdapat masalah dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Penegakan Hukum tersebut mengacu pada Sistem Peradilan Pidana, dimana orang yang melakukan perbuatan pidana yang ia lakukan. Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem yang dibangun untuk menanggulangi dan mengendalikan kejahatan dalam batas – batas toleransi.¹

“Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.² Dalam sistem peradilan pidana, pihak – pihak yang berkonflik tidak dilibatkan, melainkan hanya antar Negara dengan Pelaku saja. Korban dan Masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam penyelesaian konflik.

Beberapa contoh konkrit penegakan hukum di Indonesia yang bertentangan dengan nilai – nilai yang ada di masyarakat yang dibawa ke Pengadilan untuk diperkarakan, antara lain : kasus pencurian buah kakao, kasus pencurian sandal, kasus pencurian semangka, kasus pencurian pisang, dan lain – lain.

¹Mardjono Reksodiputro, *Mengembangkan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal)* dalam kumpulan tulisan kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Pusat Pelayan Keadilan dan Pengabdian UI, 2007, hlm.45.

²Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)* dalam buku *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007), hlm. 84.

Seperti dalam kasus pencurian buah kakao, terjadi ketidakadilan dan ketidakpuasan hukum, dimana pelaku pencurian buah kakao tersebut bernama Nenek Minah. Nenek Minah mencuri buah kakao sebanyak 3 buah dan dihukum selama 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Kasus yang dilakukan oleh nenek Minah tersebut hanya merupakan suatu tindakan pencurian kecil saja, namun harus ditangkap dan harus melewati proses pengadilan yang panjang, hingga akhirnya dijebloskan di penjara.³

Kasus – kasus di atas sangat meresahkan masyarakat yang memunculkan rasa ketidakpuasan terhadap penyelesaiannya dengan menggunakan sistem peradilan pidana atau melalui pengadilan (*litigasi*). Sistem Peradilan Pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberi ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional sekarang ini di berbagai Negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.⁴

Kondisi tersebut mendorong perlu dilakukannya perubahan terhadap sistem peradilan pidana, agar hak – hak korban dapat lebih diberdayakan kedalam sistem peradilan pidana pada umumnya, seperti yang telah terjadi di beberapa Negara yang telah menempatkan konsep pendekatan *restorative justice* ke dalam sistem hukum pidananya.

³Diakses dari website <http://www.kasus.pencurian.kecil.org> pada tanggal 1 April 2014, pukul 14.00 WIB.

⁴Nicola Lacey, *A Life of H.L.A Hart : The Nightmare and The Noble Dream*, (Oxford : Oxford University Press, 2004), sebagaimana ditulis dalam buku Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2009), hlm.43.

Pendekatan *restorative* diperlukan karena sistem peradilan pidana yang selama ini dianut hakikatnya lebih mendepankan keadilan *retributive* (pembalasan) dan *restitutive* (ganti rugi), serta memberikan wewenang yang sangat besar kepada Negara dan/atau mendelegasikan kepada Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) untuk menyelesaikan seluruh perkara pidana sehingga dinilai kurang memuaskan dan menimbulkan kejenuhan karena perkaranya senantiasa harus selalu dibawa ke Pengadilan untuk diproses.

Pendekatan *restorative* merupakan sebuah kerangka kerja dan paradigma baru yang diambil dari konsep keadilan *restorative*, dimana dalam proses penyelesaiannya, pelaku tindak pidana, keluarga pelaku, korban, keluarga korban, masyarakat, dan pihak – pihak lain yang terkait dilibatkan secara aktif dalam menciptakan pemulihan melalui pendekatan yang adil, seimbang, dan tidak memihak.⁵

Pendekatan *restorative* ini dinilai menawarkan solusi lebih komprehensif dan efektif karena bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat guna memperbaiki perbuatan atau akibat dari perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki tata kehidupan bermasyarakat.

Menurut Christie bahwa sebenarnya Negara telah mengambil peran untuk menyelesaikan setiap konflik pidana melalui sistem peradilan pidana namun agar terdapat suatu keseimbangan, maka dianggap perlu agar peran tersebut dikembalikan

⁵*Ibid*, hlm.3.

kepada masyarakat dengan memvisikan keadilan *restorative* menggantikan peradilan pidana, dimana pendapat korban sangat dibutuhkan.⁶

Akan tetapi, dalam hal menyelesaikan setiap konflik pidana yang ada, dapat juga dilakukan dengan cara peradilan pidana dan pendekatan *restorative* secara bersamaan. Peradilan pidana dapat tetap berlangsung, dengan syarat harus melakukan suatu perjanjian atau kesepakatan terlebih dahulu antara pihak pelaku dengan korban dan masyarakat pada saat pemeriksaan di Kepolisian atau proses penyelesaiannya dapat stop/berhenti di pihak Kepolisian saja dan tidak dilanjutkan ke proses Pengadilan. Tujuannya agar pihak korban dapat memberikan pendapatnya dalam menyelesaikan konfliknya tersebut, dan pendapatnya dapat diterima, merasa dihargai, dan tidak dirugikan, dimana Pelaku tindak pidana tersebut harus mengganti rugi dan pelaku tetap dihukum penjara (walaupun hukumannya berkurang).

Dalam hal ini, Penulis melakukan penelitian terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan. Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan dalam perkara pidana, dimana kejahatan dalam perkara pidana diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Akan tetapi, dengan adanya sistem *restorative justice*, tindak pidana pencurian ringan tersebut dapat juga diselesaikan melalui penerapan pendekatan *restorative justice*. Oleh karena itu untuk membahas hal tersebut penulis memilih judul dalam skripsi yaitu : “PENERAPAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENCURIAN RINGAN (PASAL 364 KUHP) (STUDI DI : POLSEK MEDAN SUNGGAL)”.

⁶Diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 6 Mei 2005.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan latarbelakang yang dikemukakan diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pendekatan *restorative justice* yang diterapkan dalam tindak pidana pencurian ringan di Polsek Medan Sunggal?
2. Hambatan – hambatan apa yang dihadapi Kepolisian Sektor Sunggal (Polsek Medan Sunggal) dalam menangani tindak pidana pencurian ringan dengan menerapkan pendekatan *restorative justice*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pendekatan *restorative justice* diterapkan dalam tindak pidana pencurian ringan di Polsek Medan Sunggal.
2. Untuk mengetahui hambatan- hambatan apa yang dihadapi Polsek Medan Sunggal dalam menangani tindak pidana pencurian ringan dengan menerapkan pendekatan *restorative justice*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penulisan ini diharapkan dapat sebagai acuan dalam upaya pengembangan bacaan bagi pengembangan ilmu hukum tentang tindak pidana pencurian ringan dengan penyelesaiannya melalui penerapan *restorative justice*.

2. Manfaat Praktis :

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam pemecahan suatu masalah hukum khususnya penyelesaian kasus tindak pidana pencurian ringan dengan penerapan *restorative justice*.

3. Bagi Penulis :

Skripsi ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian ringan menggunakan pendekatan *restorative justice* dan menjadi tugas akhir penulis di bangku kuliah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan.

1. Pengertian Tindak Pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁷

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang – undang sering disebut dengan *strafbaar feit*. Para pembentuk undang – undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaar feit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaar feit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar/ahli hukum pidana dengan istilah – istilah yang berbeda.⁸

Istilah – istilah yang dimaksud, adalah sebagai berikut :⁹

1. Tindak Pidana, berupa istilah resmi dalam Perundang – Undangan Pidana dan hampir seluruh Peraturan Perundang – Undangan menggunakan istilah tersebut.
2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum. (mis : Tresna dalam bukunya “Asas – asas hukum pidana dan para ahli hukum lainnya”).
3. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam beberapa tulisannya.
4. Delik, berasal dari bahasa latin “*delictum*” yang digunakan untuk menggambarkan apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. (mis : Utrecht).

⁷Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Grafindo, Jakarta, 2007, hlm.67.

⁸Diakses dari website <http://www.HukumPidana> “*Law Community*”, pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 13.00 WIB.

⁹Diakses dari website <http://www.Pengertian> dan Unsur – unsur Tindak Pidana.org, pada tanggal 13 Mei 2014, pukul 14.00 WIB.

5. Perbuatan yang boleh dihukum, digunakan oleh Kamil dalam bukunya “Ringkasan tentang hukum pidana” dan Van Schravendijk dalam literatur/bukunya.
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan dalam pembentukan UU dan UUD No. 12/Drt/1951 tentang Senjata api dan bahan peledak.

Istilah *strafbaar feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai :

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
- b. Peristiwa pidana.
- c. Perbuatan pidana.
- d. Tindak pidana.¹⁰

Dibawah ini terdapat beberapa pendapat para ahli tentang pengertian atau defenisi dari terjemahan istilah *strafbaar feit*, yaitu :

Moeljatno memberikan defenisi perbuatan pidana adalah sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, dan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia), dan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.¹¹

Vos memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang – undangan.¹²

Pompe memberikan defenisi *strabaar feit* adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang – undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹³

Simons memberikan pengertian *sraftbaar feit* adalah suatu kelakuan (*handling*) atau tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹⁴

R. Tresna memberikan defenisi peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan UU atau Peraturan

¹⁰E.Y.Kanter, *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm.204.

¹¹Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm.70.

¹²*Ibid*, hlm.71.

¹³*Ibid*, hlm.72.

¹⁴Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.56.

Perundang – Undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁵

J. E. Jonkers memberikan pengertian peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁶

Van Hamel memberikan defenisi *Straftbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*starfwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁷

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁸

Van Schravendijk memberikan defenisi perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan seseorang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum, sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan.¹⁹ Sedangkan,

E. Utrecht memberikan pengertian peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau kelakuan seseorang yang bertentangan dengan UU dan Peraturan perundang – undangan lainnya yang mempunyai akibat hukumnya.²⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan seseorang pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan), dan diancam dengan pidana oleh Undang – Undang, yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).²¹

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid*, hlm.57.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Diakses dari website <http://www.Pengertian> dan Unsur – unsur Tindak Pidana.org pada tanggal 13 Mei2014, pukul 15.00 WIB.

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

²¹E.Y.Kanter, *Op.cit*, hlm.211.

2. Unsur – unsur Tindak Pidana.

Unsur Formal meliputi²² :

1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
2. Melanggar peraturan pidana, dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
3. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur – unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui, dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang- Undang.
5. Pertanggungjawaban, yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur Material meliputi²³:

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar – benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan Undang – Undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Unsur – unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. **Unsur objektif** adalah unsur yang terdapat di luar dari pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi²⁴:

²²*Ibid*, hlm. 209-210.

²³*Ibid*, hlm.210.

1. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya membunuh (pasal 338 KUHP), dan menganiaya (pasal 351 KUHP).
2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (pasal 338 KUHP), penganiayaan (pasal 351 KUHP), dan lain – lain.
3. Ada unsur melawan hukum, dimana setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang – undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.
4. Ada unsur yang memberatkan tindak pidana, hal ini terdapat dalam delik – delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat. Misalnya merampas kemerdekaan seseorang (pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka – luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
5. Ada unsur tambahan yang menentukan tindak pidana, misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (pasal 123 KUHP).

Tindak pidana juga mengenal adanya **Unsur Subjektif**, unsur ini meliputi²⁵ :

1. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (pasal 333 KUHP), dan pembunuhan (pasal 338 KUHP).
2. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (pasal 359 KUHP), dan lain- lain.
3. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (pasal 53 KUHP).
4. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (pasal 362 KUHP), pemerasan (pasal 368 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP), dan lain – lain.
5. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (pasal 342 KUHP).

Di dalam literatur lainnya, dijelaskan bahwa Unsur – unsur dari Tindak Pidana adalah : ke-1 Subjek;

ke-2 Kesalahan;

²⁴Diakses dari website [http://www.Unsur – unsur Tindak Pidana.org](http://www.Unsur-unsurTindakPidana.org) pada tanggal 20 Mei 2014, pukul 20.00 WIB.

²⁵*Ibid.*

ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan);

ke-4 Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang –
Undang atau Perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam
dengan pidana;

ke-5 Waktu, tempat, dan keadaan.²⁶

Dibawah ini terdapat beberapa pendapat para ahli tentang unsur – unsur tindak pidana, antara lain :

1. Menurut Moeljatno unsur – unsur tindak pidana adalah :
 - a. Perbuatan (manusia);
 - b. Yang dilarang (oleh aturan hukum) memenuhi rumusan dalam UU (Formil);
 - c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan) yang bersifat melawan hukum (materil).²⁷
2. Vos menerangkan bahwa unsur – unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :
 - a. Kelakuan manusia;
 - b. Diancam dengan pidana; dan
 - c. Dalam peraturan perundang – undangan.²⁸

Tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam Undang – Undang, dan diancam pidana bagi melakukannya.²⁹

3. Menurut Pompe unsur – unsur tindak pidana adalah:
 - a. Suatu perbuatan melawan hukum;

²⁶E.Y.Kanter, *Op.cit.*

²⁷Adami, *Op.cit.*, hlm.79.

²⁸*Ibid*, hlm.80.

²⁹*Ibid*, hlm.81.

- b. Suatu perbuatan yang dilakukan karena pelanggar bersalah; dan
 - c. Suatu perbuatan yang dapat dihukum.
4. Simons menerangkan bahwa unsur – unsur tindak pidana antara lain :
- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat);
 - b. Diancam dengan pidana;
 - c. Melawan hukum;
 - d. Dilakukan dengan kesalahan; dan
 - e. Oleh seseorang yang bertanggung jawab.³⁰
5. Tresna menerangkan tindak pidana itu terdiri dari unsur – unsur berikut, yakni :
- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
 - b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan; dan
 - c. Diadakan tindakan penghukuman.³¹
6. J. E. Jonkers menerangkan bahwa unsur – unsur tindak pidana adalah :
- a. Perbuatan (yang);
 - b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 - c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); dan
 - d. Dipertanggungjawabkan.³²
7. Menurut Van Hamel unsur – unsur tindak pidana antara lain:
- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang – undang;

³⁰Moeljatno, *Op.cit*, hlm.80.

³¹*Ibid.*

³²*Ibid*, hlm.81.

- b. Melawan hukum;
 - c. Dilakukan dengan kesalahan; dan
 - d. Patut dipidana.³³
8. Wirjono Prodjodikoro menerangkan bahwa unsur – unsur dalam tindak pidana adalah sebagai berikut :
- a. Perbuatan (manusia);
 - b. Sifat melawan hukum;
 - c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang; dan
 - d. Diancam dengan pidana.³⁴
9. Van Schravendijk menerangkan bahwa unsur – unsur tindak pidana antara lain :
- a. Kelakuan (orang yang) dan dilakukan oleh orang (yang dapat);
 - b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
 - c. Diancam dengan hukuman; dan
 - d. Dipersalahkan/kesalahan.³⁵ Sedangkan,
10. Menurut E. Utrecht unsur – unsur tindak pidana itu adalah sebagai berikut :
- a. Bertentangan dengan hukum;
 - b. Dilakukan oleh orang; dan
 - c. Melawan hukum.³⁶

³³*Ibid.*

³⁴Diakses dari website <http://www.Pengertian> dan Unsur – unsur Tindak Pidana.org pada tanggal 19 Mei 2014, pukul 17.00 WIB.

³⁵ Diakses dari website <http://www.Pengertian> dan Unsur – unsur Tindak Pidana.org pada tanggal 19 Mei 2014, pukul 19.00 WIB.

Walaupun rincian dari rumusan diatas tampak berbeda – beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur – unsur mengenai perbuatannya dengan unsur – unsur yang mengenai diri orangnya.

3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.

Delik pencurian diatur di dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana). Pengertian Tindak Pidana Pencurian menurut pasal 362 KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) berbunyi:

“Barang siapa yang mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda palingbanyak Rp.900,00”.³⁷

Oleh karena itu, unsur – unsur dari tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Perbuatan Mengambil;
- c. Yang diambil berupa suatu “benda” atau barang;
- d. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- e. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.³⁸

³⁶ Diakses dari website <http://www.Pengertian> dan Unsur – unsur Tindak Pidana.org pada tanggal 19 Mei 2014, pukul 20.00 WIB.

³⁷R.Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1946, hlm.249.

³⁸Andi Hamzah, *Delik – delik Tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.100.

4. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencurian.

Unsur – unsur tindak pidana pencurian berdasarkan dari penjelasan yang diatas adalah :³⁹

- a. Barang siapa.
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya.
- b. Perbuatan “mengambil”.
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini mengambil untuk dikuasainya dan dapat dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.
- c. Yang diambil harus “sesuatu barang”.
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya.
- d. Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang dijadikan sebagai obyek hukum dari suatu tempat ke tempat lain tanpa sepengetahuan atau seizing yang berhak.
- e. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” (melawan hak). Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah ia harus melakukannya dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya.

Unsur – Unsur **Objektif** berupa⁴⁰ :

- a. Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*).
Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan – gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.
- b. Unsur benda.
Pada umumnya benda – benda yang menjadi objek pencurian ini adalah benda – benda bergerak (setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan) dan benda – benda tidak bergerak (benda – benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan).

³⁹ *Ibid*, hlm.101-102.

⁴⁰S.R.Sianturi, *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 209.

- c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain.
Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain cukup sebagian saja sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri.

Unsur – unsur **Subjektif** berupa⁴¹ :

- a. Maksud untuk memiliki.
Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yaitu unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud) berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur memiliki.
- b. Melawan hukum.
Maksud memiliki dengan melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, dan sudah sadar memiliki benda orang lain dengan cara bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif.

5. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Ringan dan Unsur – unsur Tindak

Pidana Pencurian Ringan.

Pengertian Tindak Pidana Pencurian Ringan.

Tindak Pidana Pencurian Ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana).

Dalam pasal tersebut, pengertian dari Tindak Pidana Pencurian Ringan berbunyi :

“Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan barang yang diambil/dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah (Rp.250,-), dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian ringan dengan hukuman penjara selama – lamanya tiga bulan atau denda sebanyak – banyaknya sembilan ratus rupiah (Rp.900,00).”⁴²

Unsur – unsur Tindak Pidana Pencurian Ringan.

⁴¹*Ibid*, hlm.210.

⁴²R.Soesilo, *Op.cit*, hlm.252.

Unsur – unsur tindak pidana pencurian berdasarkan dari Pasal 364 KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) adalah:⁴³

1. Dinamakan “Pencurian Ringan”, jika:
 - a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHPidana), asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,-
 - b. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih, asal harga barang tidak lebih dari Rp.250,-; dan
 - c. Pencurian dengan masuk ke tempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, dan sebagainya. Jika :
 1. Harga tidak lebih dari Rp.250,-;dan
 2. Tidak dilakukan dalam rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya.
Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 364 KUHPidana tersebut, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama – lamanya tiga (3) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp.900,-.
2. Dengan demikian maka pencurian yang meskipun harga barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp. 250,-; tidak dapat dikatakan menjadi pencurian ringan, jika :
 - a. Pencurian hewan (Pasal 363 sub 1 atau Pasal 101 KUHPidana).
Bahwa yang dikatakan hewan yaitu binatang yang berkuku satu (kuda, kedelai,dsb), dan binatang yang memamah biak (sapi, kerbau, kambing, biri biri, dsb).
 - b. Pencurian pada waktu kebakaran dan malapetaka lain – lain (Pasal 363 sub 2 KUHPidana).
Bahwa pencurian yang dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, hura – hara, dan pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.
 - c. Pencurian pada waktu malam, dalam rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang berada disitu tidak dengan setahunya dan bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) (Pasal 363 sub 3 atau Pasal 98, Pasal 167, dan Pasal 365 KUHPidana).
Bahwa yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHPidana).
Bahwa barangsiapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau perkarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak (Pasal 167 KUHPidana).
 - d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP).
Bahwa pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan memudahkan pencurian itu

⁴³*Ibid*, hlm.253.

atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi diri sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

6. Jenis – jenis Tindak Pidana Pencurian menurut KUHP.

Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), ada empat jenis pencurian yaitu :

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP);
3. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP); dan
4. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP).⁴⁴

B. Tinjauan Umum tentang *Restorative Justice*.

1. Pengertian *Restorative Justice*.

Istilah umum tentang Pendekatan Restoratif diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh Albert Eglash dengan menyebutkan istilah “*Restorative Justice*”, yaitu suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan restitutif dan keadilan rehabilitatif.⁴⁵

Dalam perkembangannya, *Restorative Justice* sering digunakan dengan istilah “Pendekatan Restoratif”, alasannya karena nuansa penjelasan pendekatan restoratif lebih merujuk terhadap sesuatu proses penyelesaian melalui pemulihan.⁴⁶

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi – tradisi peradilan dari peradaban – peradaban

⁴⁴*Ibid*, hlm.249.

⁴⁵Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi melalui Pendekatan Restoratif dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, 2007, hlm.170.

⁴⁶*Ibid*.

bangsa – bangsa Arab Purba, bangsa Yunani, bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana, dan dipengaruhi sistem badan - badan perwakilan publik dari bangsa Jerman yang menyebar kesegenap penjuru Eropa setelah kejatuhan bangsa Romawi dan sistem Peradilan yang dipergunakan oleh orang – orang India yang berdiam di lembah sungai Hindus pada jaman purba, seperti peradaban *Vedic* yaitu suatu sistem penyelesaian masalah melalui pemberian sanksi terhadap siapaun yang melakukan kesalahan untuk menebus dosanya atau mengganti kerugian atau membayar hutangnya agar pelaku dapat dimaafkan.⁴⁷

Pendekatan Restoratif ditawarkan sebagai suatu pendekatan yang dianggap dapat memenuhi tuntutan terhadap pengembalian otoritas penyelesaian pidana dari Lembaga Peradilan sebagai wakil negara kepada masyarakat dimana korban dan masyarakat merupakan komponen yang harus ada dan menentukan.⁴⁸

Pendekatan Restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara – perkara pidana saat ini, dimana pendekatan restoratif dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional.⁴⁹

Pendekatan Restoratif mempunyai pengertian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, baik melalui pendapat para ahli maupun dalam literatur – literatur yang membahas tentang pendekatan restoratif.

Perbedaannya adalah sebagai berikut :

⁴⁷*Ibid*, hlm.70.

⁴⁸Eva Achajani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, hlm.63.

⁴⁹*Ibid*, hlm.64.

- a. Pendekatan Restoratif adalah suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dan strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.⁵⁰
- b. Pendekatan Restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan melibatkan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini atau suatu kerangka berfikir yang baru.⁵¹
- c. Pendekatan Restoratif adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu tindak pidana tertentu turut terlibat untuk bersama – sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.⁵²
- d. Pendekatan Restoratif adalah bentuk pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan secara langsung antara pelaku dan korban, keluarga pelaku atau keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama – sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.⁵³

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹*Ibid*, hlm.65.

⁵²Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, *Op.cit*, hlm. 170.

⁵³Eva Achajani Zulfa, *Konsep Dasar Restorative Justice*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014, hlm.1.

- e. Pendekatan Restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.⁵⁴

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendekatan Restoratif adalah suatu upaya yang dapat menyelesaikan perkara pidana secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana untuk secara bersama – sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan **pemulihan kembali** pada keadaan semula suatu kondisi hubungan antar individu, kelompok, keluarga, dan kemasyarakatan yang tercederai oleh perbuatan pelaku pidana termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara – cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat didalamnya, dan pada dasarnya mengandung ukuran keadilan yang tidak lagi mengacu pada teori pembalasan yang setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis, atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga, dan masyarakat bila diperlukan.

2. Prinsip – prinsip Pendekatan *Restorative Justice*.

Beberapa prinsip – prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain :⁵⁵

1. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*due process*).

⁵⁴Diakses dari website <http://www.PendekatanRestorative Justice.org> pada tanggal 3 Juni 2014, pukul 22.20 WIB.

⁵⁵Rufinus Hotmaulana Hutaaurk, *Op.cit*, hlm.199-214.

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedural – prosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan, atau penghukuman.

Proses peradilan (duo process) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk memberi keseimbangan bagi kekuasaan negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman berupa hak untuk diduga tak bersalah (*presumption of inocece*), hak untuk mendapatkan persidangan yang adil (*fair*), dan hak untuk mendapatkan bantuan dari penasehat hukum.⁵⁶

2. Perlindungan yang Setara.

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial yang lainnya.

Menurut *Wright*, ada tiga cara untuk mengkompensasi ketidaksetaraan yang dapat diimplementasikan, antara lain :

- a. Mediator dapat mendukung pihak yang lemah dalam proses restoratif.
Misalnya : mediator dapat membantu partisipan yang kurang pandai berbicara mengungkapkan perasaan, pikiran, dan emosi.
- b. Penasehat hukum dapat memberi nasehat para pihak yang mempunyai daya tawar – menawar lemah untuk tidak menerima suatu perjanjian yang tidak setara atau yang dihasilkan dengan cara yang tidak *fair*.

⁵⁶*Ibid*, hlm.199.

c. Kasus – kasus tertentu bisa ditolak.

Misalnya : kasus – kasus yang melibatkan tuan tanah/pemilik penginapan yang berusaha menyelesaikan kasus dengan beberapa penyewa untuk menghindari agregat daya tawar – menawar dari para penyewa yang mungkin tidak sesuai/tepat untuk proses – proses informal, dimana pemilik penginapan menggunakan kekuasaannya untuk meningkatkan posisi tawar menawarnya.⁵⁷

3. Hak – hak Korban.

Dalam penyelesaian suatu masalah melalui pendekatan restoratif, hak – hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, diterangi bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan kalau pun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana. Para pendukung terhadap konsep perlindungan bagi hak – hak korban berpendapat bahwa kepentingan – kepentingan korban sering bersimpangan dengan kepentingan – kepentingan Negara karena jelas tidak adil bagi korban bila Negara lebih mengindahkan kebutuhan – kebutuhan material, psikologi, hukum, bagi pelaku pelanggaran, sementara Negara tidak memberikan tanggungjawabnya atas kehidupan yang layak bagi korban.⁵⁸

⁵⁷*Ibid*, hlm.202.

⁵⁸*Ibid*, hlm.205.

4. Praduga Tak Bersalah.

Dalam proses restoratif, hak – hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal dimana kesalahan harus dibuktikan atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restorative dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.⁵⁹

5. Hak untuk Memperoleh Bantuan Konsultasi/Penasehat Hukum.

Dalam proses restoratif, advokat/penasehat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk memberitahukan tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban dari tersangka dan tersangka berhak mendapatkan bantuan tersebut. Dalam semua tahapan proses informal yang restoratif, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasehat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.⁶⁰

6. Prinsip Kesukarelaan.

Prinsip ini pada dasarnya mensyaratkan akan adanya unsur kerelaan dari semua pihak untuk bersama – sama mencari jalan keluar dari suatu sengketa yang terjadi dalam masyarakat yang dalam konteks ini dapat disebut sebagai tindak pidana. Syarat ini menjadi sokoguru atas semua proses yang berjalan dengan

⁵⁹*Ibid*, hlm.212.

⁶⁰*Ibid*, hlm.213.

menggunakan pendekatan restoratif. Hal ini penting karena atas landasan prinsip inilah yang menjadi pembeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang ada dimana unsur paksaan merupakan pangkal dari upaya penegakan hukum didalamnya.⁶¹

7. Prinsip Kerahasiaan.

Dalam prinsip ini dijelaskan bahwa para pihak juga diminta menjaga kerahasiaan apabila didalam proses yang terjadi terdapat hal – hal yang berkaitan dengan kesucilaan atau nama baik dari pihak – pihak yang terlibat dalam perkara ini. Terutama dalam kasus – kasus dimana pihak yang terlibat baik korban maupun pelaku merupakan anak dibawah umur yang masih panjang masa depannya.⁶²

8. Prinsip Non Diskriminasi.

Prinsip non diskriminasi harus diterjemahkan sebagai prinsip yang menjadi fondasi baik dalam sistem peradilan pidana konvensional maupun dalam proses penanganan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan restoratif.⁶³

9. Akses terhadap pendampingan dari lembaga terkait.

Dalam prinsip ini, apabila para pihak yang terlibat dalam proses tersebut merasa dibutuhkan suatu lembaga lain untuk membantu pencapaian hasil suatu penyelesaian perkara pidana, maka dalam prinsip ini hendaknya akses lembaga terkait untuk berpartisipasi dibuka seluas – luasnya. Adapun lembaga terkait dapat

⁶¹Eva Achajani Zulfa, *Op.cit*, hlm.11.

⁶²*Ibid.*

⁶³*Ibid.*

berupa lembaga pemerintah seperti dinas sosial atau lembaga pemerintah lainnya termasuk aparat pemerintahan desa, sekolah, lembaga swadaya masyarakat termasuk juga lembaga swasta yang terkait dengan permasalahan yang ada.⁶⁴

10. Prinsip Perlindungan Khusus terhadap kelompok rentan.

Dalam prinsip ini dijelaskan bahwa tak jarang diantara pihak – pihak yang terlibat (terutama pelaku/korban) terdapat mereka yang tergolong kedalam kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, orang cacat, ataupun mereka yang berusia lanjut, dibutuhkan upaya khusus untuk menempatkan mereka kedalam posisi yang sejajar dengan pihak yang lain dan asas non diskriminasi harus dijunjung tinggi.⁶⁵

3. Pelembagaan – Pelembagaan *Restorative Justice*.

Lembaga – lembaga yang banyak difungsikan untuk mengefektifkan proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah sebagai berikut⁶⁶:

1. Mediasi antara korban dengan pelaku (*Victim – Offender Mediation*).

Dalam proses penyelesaian tindak pidana dikenal dengan suatu proses mediasi antara korban dan pelaku. Proses mediasi diharapkan dapat menjembatani kepentingan para pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, dan untuk itu diperlukan penggunaan mediator yang terlatih guna untuk membicarakan tindak pidana yang bersangkutan, kejadian sesudahnya, serta langkah – langkah yang diperlukan untuk memulihkan segala sesuatunya.

⁶⁴*Ibid*, hlm.12.

⁶⁵*Ibid*.

⁶⁶Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, *Op.cit*, hlm.214 - 229.

Peranan Mediator adalah untuk memudahkan interaksi antara korban dengan pelaku dimana masing – masing memainkan peranan proaktif dalam mencapai hasil yang dirasakan adil oleh kedua belah pihak. Dalam proses tersebut, korban diberi kesempatan untuk berbicara tentang dimensi pribadi dari pengorbanan dan kerugiannya, sedangkan pelaku mempunyai kesempatan untuk menyatakan penyesalan dan menjelaskan keadaan yang menyertai perbuatannya.

Kemudian para pihak sepakat untuk menentukan langkah – langkah yang perlu untuk memperbaiki kerugian korban, dan membuat secara tertulis syarat – syarat penggantian yang disepakati berupa pemberian ganti – rugi, jasa yang setimpal, jadwal pembayaran dan pemantauan, dan sebagainya.

Proses pendekatan mediasi tidak dapat disamakan dengan konsep penyelesaian melalui arbitrase yang mengikat, karena dalam mediasi tidak ada akibat tertentu yang dikenakan oleh mediator.⁶⁷

2. Lembaga Pertemuan Bersama (*Conferencing*).

Proses penyelesaian yang dilakukan dalam suatu pertemuan akan menentukan sanksi yang akan diberikan tanpa melalui proses pengadilan tetapi melalui pertemuan yang berlandaskan suatu hubungan kekerabatan yang sangat kuat. Program – program pertemuan bersama yang melibatkan berbagai kelompok bertujuan untuk menunjukkan kepada pelaku bahwa banyak orang yang memperdulikannya, dan sekaligus dapat menanamkan rasa tanggung jawab kepada pelaku dan keluarganya serta lingkungan sosial dan masyarakat.

⁶⁷*Ibid*, hlm.215.

Pertemuan Bersama hanya digunakan apabila pelaku mengaku bersalah karena pertemuan tersebut tidak digunakan untuk menentukan kesalahan, dan setiap saat selama proses yang bersangkutan pelaku dapat memilih untuk menghentikan pertemuan itu dan mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan pidana mengenai salah atau tak bersalah.

Proses pertemuan bersama dapat dilakukan secara bertahap yaitu tahap persiapan, tahap pertemuan, dan tahap pemantauan setelah pertemuan. Selama Tahap Persiapan, seorang perantara/penengah yang terlatih menerima laporan rujukan dan berkonsultasi dengan pejabat – pejabat bidang tertentu untuk mengetahui benar kasus yang bersangkutan.

Selama Tahap Pertemuan Bersama, pelaku dapat menyampaikan versi ceritanya, dan kemudian korban melakukan hal yang sama untuk kemudian keduanya dapat mengajukan pertanyaan kepada satu sama lain.

Dalam tahap Pasca Pertemuan, mediator memonitor pembuatan perjanjian dan mencari sumber – sumber yang dibutuhkan. Jika perjanjian tidak dapat dibuat dengan baik dan campur tangan mediator, maka perkara tersebut dikembalikan ke Pengadilan untuk diambil tindakan lebih lanjut.

Pertemuan Bersama telah membantu para pelaku kejahatan untuk menumbuhkan simpati kepada korban mereka, menimbulkan perubahan dalam perilaku, dan menguatkan jaringan dukungan bagi pelaku kejahatan.⁶⁸

⁶⁸*Ibid*, hlm.219.

3. Lembaga Panel antara Korban dengan Pelaku (*Victim Offender Panels/VOP*).

Panel Korban – Pelaku (PKP) dapat dikatakan berasal dari perkembangan hak – hak korban yang dikembangkan sebagai sarana untuk membuat agar pelaku yang dijatuhi hukuman dapat menghargai hak – hak korban.

Dalam Panel tersebut untuk menyatakan penyesalannya dan mengakui bertanggungjawab, bukannya menimpakan kesalahan musibah ini pada “*nasib sial*” dengan dalih pelaku sedang mabuk.

Panel dapat terdiri pelaku dan pihak korban lainnya termasuk hakim, petugas penegak hukum, namun panel tersebut bukan merupakan forum untuk dialog antara korban dan pelaku, kecuali jika korban setuju untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan pelaku.⁶⁹

4. Lembaga Pertemuan Berkala (*Circles*).

Pertemuan secara berkala (*Circle*) digunakan untuk banyak tujuan khususnya dalam membangun ikatan yang lebih erat antara komunitas tersebut dari sistem peradilan formal.⁷⁰

5. Lembaga Bantuan Korban (*Victim Assistance*).

Usaha untuk memenuhi kebutuhan korban dapat juga dilakukan melalui penasehat hak – hak korban untuk melobi dan menuntut agar hak – hak korban diberikan atau melalui kelompok masyarakat yang dapat member fasilitas untuk mengatasi krisis pribadi yang mungkin timbul setelah yang bersangkutan menjadi korban.

⁶⁹*Ibid*, hlm.222.

⁷⁰*Ibid*, hlm.224.

Dalam praktik sering terjadi pertentangan kepentingan bila sistem hukum memberi wewenang bagi pihak penuntut umum untuk menyatakan mewakili Negara maupun Korban.

Kepentingan Korban sering terabaikan karena dia tidak mempunyai hak suara dalam mengambil keputusan atau paling tidak korban sangat sulit untuk memperoleh informasi tentang setiap tahap persidangan.

Dengan program bantuan korban, maka hal tersebut dapat dijumpai untuk memenuhi kebutuhan materiil dan psikologis tertentu dari korban.⁷¹

6. Lembaga Bantuan Mantan Pelaku Tindak Pidana (*Ex Offender Assistance*).

Lembaga ini memberikan pelayanan kepada para pelaku selagi mereka berada di dalam penjara dan setelah dilepas merupakan hal yang sangat penting karena gagalnya pendekatan sanksi – sanksi hukuman dalam mencapai hasil rehabilitasi.

Lembaga ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan narapidana yang memungkinkan mereka dapat berfungsi dalam komunitas masyarakat sedikala dan dapat memberikan kesempatan kepada para narapidana untuk melakukan transisi atau peralihan menjadi anggota masyarakat, dari pelaku tindak pidana yang menimbulkan aib dan kurang memiliki modal sosial.

Dengan program bantuan mantan pelaku tindak pidana ini, maka hal tersebut dapat disebut sebagai bantuan untuk dirinya sendiri agar bisa/dapat melakukan transisi/peralihan atau dapat juga berfungsi untuk menjembatani diri sendiri.⁷²

⁷¹*Ibid*, hlm.225.

⁷²*Ibid*, hlm.226.

7. Lembaga Pencegahan Kejahatan oleh Masyarakat (*Community Crime Prevention*).

Beberapa lembaga yang sering dipergunakan untuk menanggulangi tindak pidana seperti yang terdapat di sekolah – sekolah umum yang menggunakan teman – teman sebaya untuk melancarkan proses mediasi sebagai sarana pemecahan konflik tanpa kekerasan termasuk organisasi internasional, yang bukan pemerintah, seperti Pusat Pencegahan Kejahatan Internasional.

CPC didirikan untuk memanfaatkan pengetahuan internasional dalam pencegahan kejahatan, meningkatkan keamanan masyarakat, dan meningkatkan vitalitas kewarganegaraan termasuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai pencegahan kejahatan. Dalam lembaga ini pemerintah bertanggung jawab dalam menciptakan kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri.⁷³

4. Model – model Pendekatan *Restorative Justice*.

Pendekatan *Restorative Justice* dapat diimplementasikan dalam penyelesaian perkara melalui *Alternative Dispute Resolutio* (ADR).

ADR merupakan tindakan memberdayakan penyelesaian alternatif di luar pengadilan melalui upaya damai dan dapat dijadikan sarana penyelesaian sengketa disamping penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan.

Model – model Pendekatan *Restorative Justice* adalah sebagai berikut :⁷⁴

1. Model *informal mediation*;

⁷³*Ibid*, hlm.227.

⁷⁴Ketut Widiarta, *Penyelesaian Perkara KDRT Melalui Mediasi Penal Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Kapuas*, Fakultas Hukum Universitas Brwijaya, Malang, hlm.11 - 12.

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personnel*) yaitu pekerja sosial atau pejabat pengawas seperti polisi atau hakim dalam tugas normalnya yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan.

2. **Model *traditional village or tribal moots*;**

Dalam model ini seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantara warganya, terdapat pada beberapa negara yang kurang maju dan berada di wilayah pedesaan. Model ini telah memberi inspirasi bagi program mediasi modern, program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak – hak individu yang diakuinya menurut hukum.

3. **Model *victim offender mediation*;**

Menurut model ini, mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap penyidikan oleh polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan.

Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, yaitu ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misalnya pengutulan, perampokan, dan tindak kekerasan), ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, dan ada juga untuk delik – delik berat dan bahkan untuk *recidivist*.

4. **Model *reparation negotiation programmes*;**

Model ini semata – mata untuk menaksir atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi atau kompensasi. Program ini berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan material.

5. **Model *community panels of courts*;**

Model ini merupakan program untuk membelokan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsure mediasi atau negoisasi.

6. **Model *family and community group conferences*;**

Dalam model ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam SPP (Sitem Peradilan Pidana). Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga

keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak), dan para pendukung korban.

Pelaku dan keluarganya diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kekuasaan atau persoalan berikutnya.

7. **Model *Victim offender mediation* (Mediasi antara pelaku dan korban).**

Dalam model ini, dibuat suatu forum yang mendorong adanya pertemuan antara pelaku dan korban yang dibantu oleh mediator sebagai koordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut.

Bentuk ini dirancang untuk mencari kebutuhan yang menjadi prioritas korban khususnya kebutuhan untuk didengar keinginan – keinginan mengenai :

- a. Bentuk tanggungjawab pelaku;
- b. Kebutuhan akan pengobatan atau pendampingan bagi korban; dan
- c. Keinginan korban untuk didengarkan oleh pelaku terhadap dampak tindak pidana bagi kedua pihak dan berdiskusi tentang penangan, usaha perbaikan dari dampak yang diderita oleh keduanya.⁷⁵

8. **Model *Conferencing*.**

Model ini merupakan bentuk pendekatan restoratif yang dikembangkan di New Zealand dan merupakan refleksi dari proses penyelesaian perkara pidana secara tradisional yang ada di suku Maori, penduduk asli bangsa New Zealand, dan telah banyak diadopsi oleh Negara Australia, Afrika Selatan, Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa yang lainnya.

⁷⁵Eva Achajani Zulfa, *Op.cit*, hlm.90.

Dalam model ini penyelesaian bukan hanya melibatkan pelaku dan korban langsung tetapi juga korban tidak langsung, seperti keluarga atau kawan dekat korban serta keluarga dan kawan dekat pelaku.⁷⁶

9. **Model *Circles*.**

Model ini diadopsi dari praktek yang ada di Kanada. Semua pihak yang terlibat duduk dalam sebuah lingkaran. Biasanya, pelaku mendapat kesempatan pertama untuk berbicara tentang kejadian sebenarnya dan mereka yang ada dalam lingkaran diberikan kesempatan untuk berbicara. Diskusi berpindah dari satu orang ke lainnya dalam tata urutan lingkaran dan setiap pihak mengutarakan keinginannya.⁷⁷

C. Dasar Hukum Pelaksanaan *Restorative Justice*.

Dasar hukum pelaksanaan *Restorative Justice* adalah :

1. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri (UU Polri).
Isinya : Memberikan pijakan yuridis kepada penyidik Polri untuk menerapkan
Filosofi *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana.
2. Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/200S/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009
Tentang Penanganan kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolition* (ADR).
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian batasan
Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

⁷⁶*Ibid*, hlm.91.

⁷⁷*Ibid*, hlm.92.

4. Peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman dasar strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, yaitu terhadap tindak pidana dengan kerugian kecil dan disepakati oleh para pihak yang berperkara melalui prinsip musyawarah mufakat, menghormati norma hukum adat/sosial, dan berasaskan keadilan bagi para pihak.
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya UU PKDRT).

Isinya : dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat Mengimplementasikan *restorative justice*.
7. Pasal 31 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - (1). Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing – masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.
 - (2). Karena jabatannya penyidikan atau penuntut umum atau hakim sewaktu waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
8. UU No.11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.
9. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

10. UU Nomor3 Tahun 1997 Tentang pengadilan Anak.
11. UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia).
12. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Hak Asasi Manusia).
13. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).
14. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban.
15. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
16. Pasal 351 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Jo Pasal 352 KUHP tentang Tindak Pidana Penganiayaan.
17. UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Pasal 31 A UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
18. Tindak Pidana Penyiksaan atad dasar Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Conveticion Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Tretment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).
19. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat (1), (3), (4).
20. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
21. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaann Republik Indonesia.
22. Dan lain lain.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan suatu karya ilmiah seperti halnya skripsi diperlukan suatu pemaparan atau penguraian yang tidak mengambang dan mempunyai batasan atau ruang lingkup. Untuk tidak menjadi kesimpangsiuran mengenai pembahasan hasil dari penelitian ini maka penulis membuat suatu batasan atas penulisan skripsi ini dengan menetapkan ruang lingkup penulisan yaitu mengenai bagaimanakah pendekatan *restorative justice* diterapkan dalam tindak pidana pencurian ringan di Kepolisian Resort Kota Medan Sektor Sunggal (Polsek Medan Sunggal) dan hambatan apa yang dihadapi Kepolisian Resort Kota Medan Sektor Sunggal (Polsek Medan Sunggal) dalam menangani tindak pidana pencurian ringan dengan menerapkan pendekatan *restorative justice*.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang akan menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah Kepolisian Resort Kota Medan Sektor Sunggal (Polsek Medan Sunggal). Alasan dalam pemilihan lokasi ini adalah bahwa penulis ingin mengetahui upaya – upaya yang dilakukan Polsek Medan Sunggal dalam menanggapi tindak pidana pencurian ringan dengan menerapkan pendekatan *restorative justice* untuk kemudian dilakukan analisa mengenai realita yang terjadi di lapangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang yang berlaku.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber Data Penelitian yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari subyek kegiatan atau penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data yang langsung pada subyek sebagai suatu informasi yang dicari berupa wawancara terhadap Petugas Penyidik Polsek Medan Sunggal.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, baik berupa Buku – Buku, Peraturan Perundang – Undangan, Surat Kabar, Internet, dan beberapa literatur lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian ringan.

D. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan yaitu : Metode Pendekatan secara Yuridis Empiris, dimana data yang diperoleh dari lapangan dandigambarkan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

E. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Analisis Kualitatif Yuridis. Analisis Kualitatif Yuridis adalah analisis yang dilakukan dengan cara deskripsi analisis dari data primer dan sekunder yang telah diolah, yang kemudian dilanjutkan dengan mengambil kesimpulan secara induktif,

meneliti dari data atau fakta yang khusus untuk kemudian diambil kesimpulan – kesimpulan umum.

Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis, sistematis, serta dikaitkan dengan data sekunder dengan menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan Peraturan Perundang- Undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti guna untuk menjawab permasalahan.

Deskriptif artinya data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Logis artinya data yang dianalisis harus bersifat rasional dan bersifat sebagai ilmu pengetahuan. Sistematis artinya setiap bagian yang dianalisis harus saling berkaitan, runtut, saling pengaruh mempengaruhi guna mendapatkan hasil yang diinginkan.

Penarikan Kesimpulannya menggunakan Metode Deduktif dan Metode Induktif. Metode Deduktif artinya permasalahan yang bersifat umum yang dijadikan sebagai pegangan dalam data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan. Metode Induktif artinya dari data – data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian, ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

